

ANALISIS YURIDIS TERHADAP UPAYA PEMBINAAN RESIDIVIS PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SIGLI

Zainuri Ihsan¹, Suhaibah², T Yasman Saputra³

^{1, 2, 3}Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur

ihsanzay26@gmail.com¹, suhaibah@unigha.ac.id², tyasmansaputra@unigha.ac.id³

Abstrak

Residivis dianggap sebagai salah satu tantangan utama dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia, termasuk di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sigli. Mereka sering kali kembali terlibat dalam kejahatan setelah mendapatkan pelatihan atau hukuman sebelumnya, yang menunjukkan kelemahan dalam sistem rehabilitasi dan pelatihan. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sigli adalah lembaga pemasyarakatan yang bertugas untuk membina kompensasi, termasuk para residivis. Namun, keberhasilan pelatihan di Rutan seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti fasilitas yang terbatas, kurangnya program rehabilitasi yang efektif, serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses reintegrasi sosial kompensasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, sedangkan metode pendekatan menggunakan yuridis empiris dan wawancara digunakan sebagai sumber data tambahan dalam penelitian ini. Analisis yuridis terhadap upaya pelatihan residivis di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sigli menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai kebijakan dan program pelatihan, hambatan hukum yang ada, seperti batasan fasilitas, pengawasan yang tidak optimal, serta kurangnya sumber daya manusia yang menghalangi, menghambat efektivitas pelatihan terhadap residivis. Selain itu, penerapan kebijakan remisi dan pengampunan bersyarat yang tidak selalu mempertimbangkan tingkat perubahan perilaku turut serta dalam upaya rehabilitasi. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam sistem pelatihan, penguatan pengawasan, serta peningkatan kerjasama antar lembaga terkait untuk mengurangi tingkat residivis.

Kata Kunci: Pembinaan, Residivis, Rumah Tahanan Negara.

Abstract

Recidivism is considered one of the main challenges in the penitentiary system in Indonesia, including at the Class II B Sigli State Detention Center (Rutan). They often re-engage in crime after prior training or punishment, highlighting weaknesses in the rehabilitation and training system. The Sigli Class II B State Detention Center is a correctional institution tasked with providing compensation, including for recidivists. However, the success of training in detention centers is often influenced by various factors, such as limited facilities, lack of effective rehabilitation programs, and lack of community involvement in the compensatory social reintegration process. In this research the author used a descriptive type of research, while the empirical juridical approach method and interviews were used as additional data sources in this research. Judicial analysis of recidivist training efforts at the Class II B Sigli State Detention Center shows that although there are various policies and training programs, existing legal obstacles, such as facility limitations, suboptimal supervision, and a lack of human resources hinder the effectiveness of training against recidivist. In addition, the implementation of remission and conditional forgiveness policies that do not always take into account the level of behavior change contributes to rehabilitation efforts. Therefore, there is a need to improve the training system, strengthen supervision, and increase cooperation between related institutions to reduce the recidivism rate.

Keyword: Recidivism Development in State Detention Centers.

Pendahuluan

Indonesia adalah Negara hukum, hal ini secara tegas dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selaku Negara hukum pastinya semua perbuatan pada kehidupan berbangsa serta bernegara musti diatur dengan hukum. Hukum mempunyai peranan penting pada masyarakat guna mewujudkan ketentraman, keadilan serta keamanan pun mengatur semua tindakan manusia yang dilarang ataupun yang diperintahkan.

Hukum yang berlaku di indonesia yakni hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Hukum

pidana merupakan hukum tertulis yakni bagian dari semua hukum yang ada disuatu negara. Alhasil dengan terdapatnya hukum pidana ini, maka setiap orang yang melanggar dari norma akan diberikan sanksi baik itu berbentuk pidana ataupun sanksi administratif yang akan diproses lewat badan peradilan.

Manusia seringkali berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Hal ini tentunya memungkinkan munculnya interaksi yang bersifat negatif terhadap salah satu pihak yang mana keadaan tersebut dapat berujung pada tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi setiap orang yang telah melanggar larangan tersebut.

Tindak pidana sendiri merupakan gejala sosial yang akan selalu ditemui oleh setiap manusia, masyarakat, dan negara. Tindak pidana sama sekali tidak mengenal batas usia. Dimulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa dapat menjadi pelaku tindak pidana. Pelaku tindak Pidana merupakan seorang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang.

Baik itu merupakan unsur-unsur subjektif yang meliputi subjek dan terdapat unsur kesalahan maupun unsur-unsur obyektif yang dalam perbuatannya bersifat melawan hukum atau sebuah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang serta terhadap pelanggarnya diancam dengan ancaman pidana, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.

Berdasarkan kerentuan Pasal 1 angka 14 KUHP bahwa untuk menjadi seorang tersangka tindak pidana terlebih dahulu harus memiliki bukti awal yang layak diduga selaku pelaku tindak pidana. Sebelum diputuskan bersalah, pelaku tindak pidana akan melewati serangkaian proses peradilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Setelah dijatuhkan hukuman oleh pengadilan, maka pelaku tindak pidana akan mendapatkan pembinaan untuk memperbaiki diri didalam suatu sistem yang dinamakan sistem pemasyarakatan. Dewasa ini, pembinaan yang ada di Indonesia hanya bertumpu pada pembinaan yang bersifat keagamaan dan kemandirian saja.

Pembinaan seperti ini dilakukan terus menerus kepada semua tahanan, maka tidak dapat memberikan efek jera yang maksimal bagi pelaku tindak pidana yang mana hal ini akan menimbulkan peluang yang besar bagi pelaku tindak pidana untuk mengulangi kesalahan yang sama. Hal ini lah yang menyebabkan pelaku tindak pidana seringkali keluar masuk lembaga pemasyarakatan dengan kasus yang sama atau yang seringkali disebut

dengan Residivis.

Residivis merupakan pelaku tindak pidana yang menjalankan kejahatannya lagi, alhasil terkena hukuman pidana lagi. Pengulangan atau residivis ada dalam hal individu sudah melakukan sejumlah tindakan yang masing-masing adalah perbuatan pidana yang berdiri sendiri, diantara perbuatan mana satu atau lebih sudah diberikan putusan oleh pengadilan.¹

Recidive atau pengulangan tindak pidana oleh residivis adalah sebuah realitas kejahatan dalam masyarakat yang cukup meresahkan. Pengulangan perbuatan pidana tidaklah hal yang baru pada dunia hukum, sebab dimana terdapat kejahatan maka disitu terdapat pengulangan kejahatan. Kejahatan serta pengulangan kejahatan dinilai selaku penerusan dari niat jahat, maka bisa dipastikan jika praktik pencegahan kejahatan tersebut sama tuanya terhadap praktik kejahatan.

Residivis atau pelaku tindak pidana yang melakukan kejahatannya kembali. Salah satunya di Kabupaten Pidie, pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sigli. Kasus paling banyak yaitu pencurian dan narkoba. Dalam pelaksanaannya pembinaan yang dilakukan oleh petugas pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sigli terhadap narapidana hanya secara rohani dan kemandirian saja, bentuk dan cara pembinaannya pun sama untuk seluruh narapidana tanpa mengelompokkan jenis kejahatan yang dilakukan.

Hal ini yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana sehingga membuat narapidana bukan tidak mungkin melakukan tindak kejahatan kembali. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu terobosan baru dalam hal pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sigli terhadap narapidana agar tidak mengulangi tindak pidana yang sama di kemudian hari.

Analisis yuridis terhadap upaya pembinaan residivis di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sigli, tingginya tingkat residivisme di mana mantan narapidana kembali melakukan tindak pidana setelah keluar dari penjara. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sigli menghadapi tantangan besar terkait tingginya tingkat residivisme di kalangan narapidana yang sudah pernah menjalani pidana.

Kurangnya program pembinaan efektif, evaluasi terhadap program pembinaan yang ada menunjukkan adanya kekurangan dalam efektivitasnya. Program yang tidak memadai atau kurang relevan dengan kondisi dan kebutuhan narapidana bisa menjadi faktor utama dalam tingginya tingkat residivisme.

Kapasitas dan sumber daya terbatas, Rumah Tahanan Negara sering menghadapi

¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hal. 121

masalah terkait kapasitas yang terbatas dan keterbatasan sumber daya untuk menyediakan program pembinaan yang memadai. Hal ini dapat menghambat upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana yang menjadi faktor penting untuk mengurangi tingkat residivisme.

Peraturan dan kebijakan yang tidak optimal terkadang, ada peraturan atau kebijakan di dalam sistem penjara yang tidak mendukung upaya pembinaan yang efektif. Misalnya, kurangnya fleksibilitas dalam memberikan kesempatan kepada narapidana untuk mengikuti program rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Tantangan dalam koordinasi interdepartemen, kerjasama yang kurang optimal antara berbagai lembaga terkait seperti penjara, lembaga rehabilitasi, lembaga sosial, dan pihak-pihak terkait lainnya bisa menjadi hambatan dalam menyelenggarakan program pembinaan yang terintegrasi dengan baik. Faktor eksternal dan lingkungan sosial: Lingkungan sosial tempat narapidana kembali setelah bebas juga dapat berperan penting dalam menentukan keberhasilan pembinaan.

Kurangnya dukungan dari masyarakat atau keluarga, serta sulitnya mendapatkan pekerjaan atau reintegrasi sosial, dapat meningkatkan risiko kembali ke dalam perilaku kriminal. Dengan memahami latar belakang masalah ini secara mendalam, dapat dirancang strategi dan kebijakan yang lebih efektif untuk mengurangi tingkat residivisme di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sigli, seperti meningkatkan program rehabilitasi, peningkatan kapasitas dan koordinasi antarlembaga terkait, serta penyesuaian kebijakan yang lebih mendukung proses pembinaan narapidana.

Berlandaskan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa pembinaan yang dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sigli masih belum maksimal yang dibuktikan dengan masih terdapat residivis di Rutan Kelas IIB Sigli.

Berdasarkan permasalahan latar belakang tersebut penulis tertarik dalam menganalisis faktor apa saja yang menyebabkan narapidana residivis melakukan pengulangan kejahatan dan mengetahui lebih mendalam bagaimana upaya pembinaan yang dilakukan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sigli dalam membina narapidana residivis dengan menerapkan pendekatan-pendekatan kriminologi yang disesuaikan dengan jenis kejahatan yang dilakukan sehingga diharapkan tidak mengulangi kejahatan kembali.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris sendiri bermakna penelitian hukum yang mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum empiris secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.² Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan tahapan penelitian bersumber dari :

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara mengkaji atau mempelajari peraturan perundang-undangan, jurnal, buku-buku teks lainnya, makalah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
- b. Penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data primer yaitu akan dilakukan penelitian lapangan dengan mewawancarai responden yang sudah ditentukan sebelumnya.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu menyajikan data yang telah didapat dari hasil wawancara dengan responden dan informan. Selanjutnya, penyusunan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu berusaha memberikan gambaran secara nyata tentang fakta-fakta yang ditemukan dalam praktik di lapangan serta mengaitkan dengan data kepustakaan, berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier).

Pembahasan

Analisis Yuridis terhadap Upaya Pembinaan Residivis di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sigli

Upaya pelatihan residivis di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Sigli bertujuan untuk mengurangi angka residivisme dan membantu pengemudi yang telah melakukan tindak pidana untuk dapat kembali ke masyarakat dengan sikap yang lebih baik dan terintegrasi. Proses Pembinaan Warga Binaan di Rutan kelas II B Sigli, terkait dengan proses pembinaan napi mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada.

Pembinaan yang dilakukan di Rutan Kelas II B Sigli secara yuridis, dalam rangka pelaksanaan pembinaan yang berkaitan dengan fungsi dan tugas Rutan Kelas II B Sigli tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada, baik yang mengatur secara umum ataupun secara khusus.

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakri, 2004, hal. 20.

Implementasi dari Pasal 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 mengenai Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian tersebut, sudah diterapkan oleh Rutan Kelas II B Sigli yang kesemuanya mencakup apa yang tercantum dalam kesepuluh prinsip dalam Pasal 2. Kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Rutan Kelas II B Sigli sangat efektif untuk mendorong para narapidana agar setelah keluar dari lapas tidak menggulangi perbuatannya lagi dan siap kembali kemasyarakat.

Dalam hal residivis Kasi BINADIK Rutan Kelas II B Sigli menyatakan bahwa pembinaan yang dilakukan di Rutan Kelas II B Sigli yang dilakukan selama ini meliputi Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian. Pembinaan kepribadian dengan pembinaan kesadaran beragama dengan pendekatan spiritual seperti sholat, dzikir, tadarus, dan TPA kalau selain non muslim disesuaikan dengan keadaan dan fasilitas Rutan.

Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan melakukan upacara hari-hari besar nasional yang bertujuan mendidik mental WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) untuk selalu berdisiplin dan selalu mempunyai kecintaan terhadap bangsa dan negaranya. Sementara itu pembinaan kemandirian dilakukan dengan mengajarkan para tahanan untuk bisa ketrampilan seperti pertukangan, pertanian, peternakan dan lainnya.

Mengenai perbedaan pembinaan yang dilakukan di Rutan Kelas II B Sigli antara residivis dengan narapidana biasa menurut Kasi BINADIK Rutan Kelas II B Sigli yaitu pembinaan yang dilakukan di Rutan Kelas II B Sigli sebenarnya tidak ada perbedaan secara umum kesemuanya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada.

Semua diberikan pembinaan sama baik narapidana biasa maupun residivis sesuai dengan peraturan pelaksana pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Akan tetapi dalam melakukan pembinaan segi pengawasan dilakukan dengan ketat dan keagamaan dilakukan dengan memperpanjang jam kerohanian untuk para residivis.

Perbedaan dalam pembinaan dan pembimbingan napi biasa dengan napi residivis, diungkapkan bahwa segi pengawasan yang dilakukan oleh wali dan petugas sipir sangat ketat, serta dalam pembimbingan spiritual dilakukan dengan memperpanjang jam kerohanian, serta wali sering melakukan pendekatan personal kepada para narapidana residivis.

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan narapidana residivis, yang tidak mau disebutkan namanya, ditemukan ada beberapa hal yang berbeda dalam pembinaan antara napi residivis dengan napi biasa yaitu: dari segi hal pengawasan dan pembinaan kepribadian serta spiritual para residivis sangat banyak diperhatikan oleh para sipir.

Adanya pendekatan personal kepada para residivis yang dilakukan oleh para sipir untuk melakukan penyuluhan dan penyadaran serta pengawasan yang lebih ekstra. Dalam

wawancara yang dilakukan penulis dengan narapidana biasa, bahwa ia membenarkan apa yang telah disampaikan oleh salah seorang residivis bahwa adanya perbedaan dari segi pengawasan dalam rangka kegiatan keseharian didalam Rutan dan pembinaan yang lebih dioptimalkan oleh para sipir dengan melakukan penyuluhan dan penyadaran serta pengawasan yang lebih ekstra daripada pembinaan terhadap narapidana biasa.

Hambatan Hukum yang Dihadapi Dalam Mengurangi Tingkat Residivisme di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sigli

Hambatan hukum dalam mengurangi tingkat residivisme (pengulangan tindak pidana) di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Sigli, atau di lembaga pemasyarakatan secara umum, dapat berasal dari berbagai aspek hukum, prosedur, dan kebijakan yang ada. Adapun beberapa hambatan yaitu:

- a. Keterbatasan dalam Pembinaan dan Rehabilitasi Narapidana
- b. Keterbatasan Sanksi yang Diberikan oleh Sistem Hukum
- c. Proses Hukum yang Lambat atau Tidak Efektif
- d. Penyalahgunaan Pembebasan Bersyarat dan Remisi
- e. Kurangnya Pengawasan Setelah Pembebasan
- f. Kurangnya Tenaga Profesional dan Psikologis
- g. Kurangnya Kerjasama Antar Lembaga Terkait.

Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sigli dalam hal melakukan pembinaan terhadap para narapidana yang menjadi Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sigli memiliki fasilitas yang kurang memadai, Sumber daya manusia (pegawai sipir) dan yang menjadi pokok sendiri adalah mental dan kepribadian dari setiap narapidana.

Dalam hal melakukan pembinaan terhadap para narapidana yang menjadi kendala Lapas kelas II B Sigli yaitu keterbatasan sumber daya manusia berupa pegawai Rutan. Kendala dalam melakukan pembinaan terhadap tahanan biasa ataupun residivis adalah fasilitas yang kurang memadai yang harusnya diberikan pemerintah untuk menunjang setiap kegiatan kerja. Sulitnya merubah karakter dan perilaku dari masing-masing narapidana apabila tidak ada acuan yang pasti tentang arah pembinaan.

Kesimpulan

Analisis yuridis terhadap upaya pelatihan residivis di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sigli menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai kebijakan dan program pelatihan, hambatan hukum yang ada, seperti batasan fasilitas, pengawasan yang tidak optimal, serta kurangnya sumber daya manusia yang menghalangi, menghambat efektivitas pelatihan

terhadap residivis. Selain itu, penerapan kebijakan remisi dan pengampunan bersyarat yang tidak selalu mempertimbangkan tingkat perubahan perilaku turut serta dalam upaya rehabilitasi. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam sistem pelatihan, penguatan pengawasan, serta peningkatan kerjasama antar lembaga terkait untuk mengurangi tingkat residivis. Hambatan hukum yang dihadapi dalam mengurangi tingkat residivisme di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sigli menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti keterbatasan program pelatihan, sanksi yang kurang tegas, proses hukum yang lambat, serta pengawasan pasca-pembebasan yang minimal, menjadi kendala utama. Selain itu, mencakup remisi dan pengampunan bersyarat tanpa evaluasi yang memadai serta menerima masalah residivisme.

Referensi

Buku

- Arliman, Laurensius, *Penegakkan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Jogjakarta: Depublish. 2015
- Alwi Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2013
- Bakhri, Syaiful, *Kebijakan Kriminal (Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Yogyakarta, Total Media, 2010.
- Luthfiah, *Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: Jejak Gramedia, 2017
- Harsono, C.I, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan, 2010.
- Made Widnyanya, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2020.
- Masdar Helmi, *Peranan Dakwah dalam Pembinaan Umat*, Semarang: IAIN Semarang, 2016.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Purnomo, Bambang, *Pelaksanaan Pembinaan Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Subekti dan Tjitrosoedibjo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2002.
- Sholehuddin, M., *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers. 2003.
- Susetyo, Heru, *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Jakarta: Erlangga. 2013.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.
- Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research*, Bandung: Tarsito, 2018.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Wilsa, *Lembaga Pemasyarakatan, Sejarah dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Peraturan Undang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.

Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Kepada Warga Binaan Pemasyarakatan

Permenkumham Nomor 07 Tahun 2022 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat.